

Polisi, Publik dan Ruang Relasi (Sebuah Penghampiran Post-Modern)

Sutrisno*

Rara temporum felicitas, ubi sentire quae veils et quae sentias dicere licet.

Jarang ada waktu yang membahagiakan, dimana kita boleh berpendapat mengenai apa yang kita inginkan serta boleh mengatakan apa yang menjadi pendapat kita.

(Tacitus)

Tulisan ini adalah sebuah upaya menangkap cara berfikir publik dalam gonjang-ganjing kepolisian (Kasus Komjen Susno sebagai 'entri point'). Verstehen-nya Max Weber dipakai untuk memahami cara fikir publik ini, tangkapan rasionalitas-instrumental, tangkapan emotive, dan tangkapan (artikulasi) estetik. Cara Foucoult(ian) dipinjam sebagai gaya bertutur (sekali-gus metode eksplanasi) dengan cara melacak (kegagalan) metodologi masyarakat modern.

Kata Kunci:

Ujaran Boethius, Ruang Relasi, Godaan Sosiologis (sociological temptation)

Prolog:

Tafsir Publik atas nasehat Boethius ?

Publik bereaksi keras ketika jajaran kepolisian menahan Ketua KPK Bibit-Chandra. Publik menuduh-duga penahanan itu sebagai upaya pembungkaman atas serangan balik KPK, lembaga yang belum genap berdiri 10 tahun itu, atas penyadapan terhadap dugaan perilaku tercela actor di Trunojoyo. Ketegangan publik terhadap institusi kepolisian menguat beberapa hari sebelum penangkapan dua ketua KPK dipicu oleh (sekedarnya) ucapan bersifat personal dari Komisaris Jenderal Susno Duaji yang *keceplosan* dengan

ucapan “cicak – buaya”. Relasi KPK – kepolisian yang dipersonifikasikan hubungan dua reptil itu menyentuh nurani public sebagai gambaran psikologi arogansi polisi. Bambang Widjoyanto, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti (*Koran Tempo* 2 November 2009) mengomentari penahanan dua Kepala KPK itu sebagai “keangkuhan”, utamanya ditujukan pada argumen Wakil Kepala Bareskrim dalam kata-kata “hak untuk menahan tersangka”. Lanjut Bambang, “...Hal dimaksud dapat menjadi indikasi yang dikualifikasi sebagai ciri dan karakter yang orisinal dari “alam bawah sadar” yang diekspresikan sebagai wujud dari “arogansi” kekuasaan”.

Dalam hitungan jam saja tindakan penahanan Bibit - Chandra “direvisi”. Bibit - Chandra dilepas. Otoritas kepolisian menegaskan alasannya adalah desakan public. Betapa berkuasanya public. Sebelumnya publik menunjukan ‘kekuasaannya’ atas kasus Prita. Beberapa minggu kemudian hadir dalam kasus nenek tua mencuri semangka. Di atas kertas KUHP dan instrument penyidikan tak ada yang salah dengan polisi. Dalam res-publika publik menjadi ratu. Bukan hukum menjadi ratu. Era Orde Baru Pak Harto dan kroni menjadi ratu. Ideologi praktik (ke)polisi(an) bukan lagi bertumpu pada kitab suci hukum, tapi pada relasi publik yang bergerak. Tapi, bukan praktik hukum progresif sebagaimana diintrudusir Satjipto Rahardjo. Hemat penulis, fenomena ini adalah Pekerjaan Rumah menyangkut etika kepolisian.

Dalam hitungan bulan, aktor paling bertanggung jawab atas penahanan Bibit - Chandra nyaris memperoleh perlakuan tidak jauh berbeda, *the hunter hunted*; setelah tak lama Komisaris Jenderal Susno Duaji ini membetot perhatian publik. *Si tacuisses, philosophus mansis*; Andaikan dulu engkau diam, engkau akan tetap menjadi filsuf, ujar Boethius. Kalimat bijak Boethius ini ber-afinitas dengan cara berfikir sejumlah mantan pensiunan jenderal polisi. Tak jelas -- atau memang tak perlu jelas -- dimana posisi kalimat bijak ini; apakah ujaran Boethius ini dimaksudkan sebagai nasehat moral atau nasehat politik-*machiavelian*?

Pertama, jika ujaran Boethius ini dialamatkan sebagai dimensi moral mungkin tak sepenuhnya tepat. Karena menyangkut dua faktor; 1) tekstur pada struktur sosial hari ini sudah tidak lagi sesederhana era jenderal masa lalu. Perubahan social menjadikan kode-kode moral sublim. Sulit untuk dibaca begitu saja secara telanjang. Tak semudah membaca catatan kejahatan – kebaikan sebagaimana ditampilkan wajah Dasamuka dengan Arjuna. Pernyataan Kepala Polri di depan Komisi III tanggal 26 April 2010 bahwa Susno Duaji bukanlah musuh Polri cukup memberi sinyalemen bahwa ternyata posisi musuh dan lawan bukanlah perkara mudah diidentifikasi. Musuh dan lawan tidak bisa mudah semudah menggerakkan telunjuk, seraya dan berucap “di luar sebelah sana” dan “di dalam sebelah sini”. Tidak selalu orang yang ‘menyakitkan’ korps yang ditungganginya otomatis musuh. 2) Bukankah telah menjadi jargon di kalangan semua jajaran penegak hukum; (teks) hukum seringkali tertinggal dari perubahan social! Dalam struktur organisasi Mabes

Polri tempo dulu, bintang tiga cukup bersemayam di atas arasy hanya bermain-main dengan kebijakan, tidak operasional.

Kedua, andaikan ujaran Boethius dimaksudkan sebagai nasehat politik maka upaya ini harus dibaca sebagai (untuk sementara) pengabaian atas nilai moral. Argumentasi dibalik pendukung nasehat politik adalah *wisdom* tentang pentingnya tatanan atau order. *The society possible caused of the functions; not by the hero!!* Social order jauh lebih signifikan secara moral ketimbang 'goncangnya' pijakan politik. Tidak ada yang lebih baik ketimbang tatanan konsensus yang mengintegrasikan. Yang penting bukan lagi 'baik', 'berani', 'jujur' atau apapun, tetapi kompatibilitas (*compatibility*). *Pinisepub* 'turun gunung' menanggapi realitas Susno sebagai *bener ning ora pener*.

Namun demikian, diluar dua spekulasi itu cara berfikir publik atas polisi masih dijumpai variabel lain, yaitu perilaku (rezim) penguasa. Hal ini diperkuat penelitian Temuan Hung-Eng Sung¹, tentang *Police Effectiveness and Democracy*. Penelitian dengan sampel lebih dari seratus negara ini menyimpulkan bahwa persepsi public terhadap, khususnya, perilaku militeristik kepolisian dipengaruhi kuat oleh perilaku rezim kekuasaan (politik). Sterilisasi polisi dari pengaruh politik rezim kekuasaan adalah berlaku umum dalam proyek demokrasi. Jadi perilaku (militeristik) kepolisian itu tidak berdiri sendiri. Kemudian oleh karena itu perilaku militeristik ini masuk pada agenda reformasi kepolisian tidak dilihat dari kontek yang lebih luas. Di negara negara multi ras (kasus Amerika), penilaian publik atas perilaku kepolisian sangat dipengaruhi posisi ras dalam sistem pemerintahan (John R. Snible & Homa M. Snible; 1999).

Tiga Ruang Relasi Polisi

Struktur public episteme, paling tidak sejak 1998, menempatkan negara bukan lagi sebagai satu satunya kekuasaan tunggal yang tergelar. Peristiwa politik jatuhnya Presiden Suharto merupakan mentuk re-sosialisasi politik anak muda perkotaan secara masiv, khususnya relasi social masyarakat dengan negara². Negara pelan - pelan tidak lagi sebagai substansi kekuasaan tunggal yang menguasai seluruh masyarkat sebagaimana pandangan negara hukum klasik. Karena pada kenyataanya Negara, secara imperative, menjadi sejajar dengan komponen dari system lain dalam masyarakat. Sistem sosial harus dilihat memperhitungkan tiga sudut yang sama kuat : selain Negara adalah masyarakat sipil dan pasar. Dua komponen ini (pasar dan masyarakat sipil) mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan sosial, dimana negara tidak lagi seenaknya menundukkan masyarakat melalui regulasi- regulasi yang *kebablasan*³. Sehingga paling tidak terdapat tiga ruang relasi yang

1. Dalam www.emeraldinsight.com/1363-951X.htm

2. Sutrisno Thesis Sosiologi Universitas Indonesia (1999).

3. Proposisi ini meminjam tata fikir Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI, dalam cara memandang hubungan negara dengan aktifitas (peran) masyarakat NU era Suharto; bahwa peran Negara acap kali merampas peran masyarakat. Proposisi ini secara konsisten dibuktikan melalui likwidasi Departemen Sosial karena dalam cara berfikir Abdurrahman Wahid keberadaaan departemen ini merampas peran masyarakat

mewadahi kekuasaan kaitannya dengan “atas – bawah” posisi polisi dengan lingkungan. Yaitu, ruang politik; ruang hukum; dan ruang social. Penyalahgunaan kekuasaan dalam praktek kepolisian – secara institusional – karena tumpang tindih ruang relasi ini.

Pertama, dalam ruang politik, posisi polisi dibawah otoritas politik. Polisi (bisa) dipanggil parlemen sebagai artikulasi otoritas sipil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya. Legitimasi kepolisian dengan demikian pada otoritas politik ini. Sebagai bahan pemikiran, tunduknya polisi di ruang politik terhadap otoritas sipil di parlemen mustinya secara ‘moral politik’ tidak dengan sendirinya membungkam hak politik polisi pada kepesertaannya dalam peristiwa politik semacam Pemilu. Dua hal yang berbeda : proses politik (pemilu) adalah hak warga, sementara otoritas politik adalah dimensi peran legal yang secara imperatif bersifat gradatif.

Kedua, dalam ruang hukum, polisi berada di atas. Polisi adalah artikulasi hukum yang bekerja. Ia ‘hukum yang hidup’, actual. Hanya polisi yang diestui Negara dalam melakukan (diskresi) kekerasan demi hukum dan ketertiban. Kehadiran negara (*the existence of the state*) dirasakan publik pada kiprah polisi di ruang kekuasaan semacam ini. Maka dalam kerangka ini kekerasan (konflik) yang berkepanjangan di tengah masyarakat cenderung masuk akal dapat dialamatkan pada kegagalan peran negara. *Ketiga*, dalam ruang social, polisi paralel dengan masyarakat. Tidak ada privilege baik politikus maupun polisi di ruang ini.

Mengikuti kerangka fikir Jurgen Habermas, mengerutnya kekuasaan negara sebagai variable dependen dari meredupnya pandangan hukum klasik pada awal tahun 1980-an. Dalam kontestasi keamanan, hanya sedikit polisi cerdas yang sanggup memahami bahwa arogansi tidak lagi mempunyai ruang dalam struktur episteme publik semacam ini. “Kekuasaan telah meleleh”, ujar Michel Fucoult. Penggunaan kekuasaan bukan sekedar akan dituntut penjelasan rasionalitasnya; bahkan rasionalitas itu sendiri (kemudian) yang menjadi kekuasaan. Otoritas dan kekuasaan tercerabut keluar dari lembaga (baca: organisasi yang menjaganya); melayang dan hinggap pada agen⁴ yang tak lagi tersekat pada batasan harerakhi pranata apapun. Kekuasaan tidak lagi *tumplek* pada satu wajah. Farook Muhammad, cendekiawan mantan polisi yang anggota Dewan Perwakilan Daerah, menempatkan public dalam posisi yang hampir sakral dalam (praktik) kepolisian. Kehadiran insitusi kepolisian, merujuk jalan fikirannya, menjadi basis public order, bukan teks normatif yang ditulis di atas kertas. Simbolisasi persekutuan praktik kepolisian dengan perilaku masyarakat yang menyumbang order ketimbang (penegakan) hukum secara fenomenologik diartikulasikan dalam dua angka : 86. Sandi ini dalam perspektif weberian tidak bisa difahami melalui kerangka rasionalitas instrumental – legal formal.

4 : Diskusi antara (kekuatan) agen dan struktur dalam sosiologi yang dominan di penghujung tahun 70-an sebetulnya telah dimulai sejak sosiologinya George Simmel (1885) – dilanjutkan Antony Giddens

Polisi kedepan, relasinya dengan publik memerlukan kecerdasan emosional dan kecerdasan social. Bukan semata kecerdasan hitung-hitungan. (namun, seringkali implikasinya hampir selalu pada hitung-hitungan; instrumental). Salah satu upaya mendekatkan relasi polisi – masyarakat adalah mengadopsi tata cara penyelesaian persoalan kemasyarakatan.

“Proyek” semacam ini mempunyai implikasi melampaui strategi Polmas, karena secara substantif berimplikasi sinergi dengan kekayaan nyata masyarakat. Langkah berikutnya Pekerjaan kepolisian dihadapkan pada dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi. Dalam wacana restorative justice polisi yang enggan mengembalikan laporan anggota masyarakat (masyarakat adat) ke penyelesaian masyarakat adat karena rendahnya jaminan tingkat kepastian hukum lembaga adat. Dan, yang lebih serius bagi polisi akan ‘ribet’ dalam menjawab ketika ada Wasrik, penyelesaian persoalan hukum yang tidak melalui hukum lagal formal. (wawancara dengan sejumlah perwira polisi di Sumatra Barat, April 2010).

Dosa Turunan Liberalisme

Cara berpengetahuan era transparansi (demokrasi), menempatkan opini melekat menjadi satu dengan realitas. Fenomena semacam ini mudah ditemukan dalam *ordinary language*, kehidupan sehari – hari. Paling kentara dalam wilayah ekonomi; harga psikologi acapkali mendominasi harga riil produksi sebuah barang! Hubungan social dalam artikulasi hermenetik *ordinary language* tak ubahnya sebuah hubungan semacam nilai saham dengan barang – barang riil. Citra, imaji, persepsi yang dibangun melalui *advertising* jauh lebih mendasar melampaui ongkos riil-produksi yang sesungguhnya! Ini adalah budaya konsumsi. Featherstone menandakan bahwa budaya konsumsi dilihat sebagai bagian yang menyatu dari proses demokratisasi fungsi yang ditawarkan oleh aturan main pembatasan pembelanjaan uang dibarengi pemerataan perimbangan kekuasaan.

Sudah waktunya institusi otoritas garda depan penanggung jawab keamanan dalam negeri (berani) melakukan refleksi; mana realitas – mana imaji (citra). Karena citra bukanlah kinerja. Meskipun tidak salah bahwa kinerja akan mempengaruhi citra. Membangun citra lewat kinerja; bukan sebaliknya, membangun kinerja lewat citra. Membangun kinerja lewat citra merupakan kebohongan publik. Kebohongan publik utamanya merupakan hasil konstruksi *short cut* institusi publik dalam mengatrol citra, bukan pada kerja⁵. Dalam konteks ini adalah langkah maju Kapolri menegaskan pentingnya Divisi Humas Polri melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) per April 2010. Pada kerangka ini polisi membangun hubungan sinergis untuk membentuk jaringan bersama media massa sehingga meningkatkan citra positif dan masyarakat mengetahui posisi Polri.

5. J.A Barnes. 1994. *A Pack of Lies: Toward a Sociology of Lying*, Combridge University Press.

Logika relasi antara citra dengan kinerja merupakan “godaan sosiologis” (*sociological temptation*) masyarakat liberal. Ini merupakan harga mahal yang harus dibayar dari wacana yang disemangati *Washington Consensus* (*liberalisme*) atas peletakkan (*positioning*) institusi publik dalam kerangka privat. Terma re-inventing, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dipercayai sebagai *jimat* mujarab kinerja lembaga publik. Padahal, deretan terma itu dapat mudah dikerangkeng melalui citra.

Gejala menyatunya citra dengan yang ‘kenyataan’ menunjukkan betapa peradaban manusia memasuki sebuah era dimana metode Gua Plato (*Plato's Cave*) mulai retak, mungkin sudah rubuh. Tidak lagi signifikan mengatakan bayangan manusia di depan pintu gua sebagai “bayangan dari realitas” yang asli, karena bayangan itu sendiri adalah realitas asli. Bayangan Pak Susno dari pintu gua adalah tetap sebuah realitas. Karena, postur bayangan Pak Susno berbeda dengan bayangan Pak Suto, seorang sufi yang sama sama berdiri di depan pintu gua.

Penyatuan opini dengan realitas ini adalah sebuah modus dominasi pada aras metodologi.⁶ Ini persoalan mendasar para cerdik pandai kaum sekolahan atas tanggung jawab moral. Modus dominasi pada aras metodologi ini menghadirkan ruang kolonialisme mutakhir. “Orang-orang terpelajar” menjadi monster kemanusiaan. Bukan lagi negara sebagai pelaku kolonial sebagaimana dipraktekkan kolonialisme klasik, namun kelas social yang serba lintas teritorial (mungkin juga lintas ideology). (Filsafat) pragmatisme bertanggung jawab atas kehadiran modus dominasi pada level metodologi ini. Kebenaran disepadankan dengan rerata karena kualitas adalah kuantitas. Tepat kata Michel Foucault bahwa; kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain; tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang pengetahuan, sebaliknya, pada saat yang sama, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak mengisyaratkan dan merupakan hubungan kekuasaan (Ritzer,94).

6. Hemat penulis, tumpuan yang berlebihan pada filsafat metodologi probabilistic (yang dicetuskan Quetelet) cenderung menemukan kesulitan dalam pengandaian adanya moralitas. Akademisi semacam ini meneriakkan bebas nilai (*free value*) dan obyektivitas dalam risetnya sebagai jargon superioritasnya, padahal ia sendiri berdiri di atas nilai nihilism.